

Judul : Waktu Makin Terbatas, Revisi UU Pemilu Kian Mendesak
Tanggal : Jumat, 14 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

LEGISLASI

Waktu Makin Terbatas, Revisi UU Pemilu Kian Mendesak

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan DPR didesak agar segera memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain untuk menindaklanjuti sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu, revisi UU Pemilu juga perlu segera dibahas karena kian terbatasnya waktu menjelang tahapan Pemilu 2029.

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Rendy NS Umboh mengingatkan, masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode saat ini akan berakhir pada April 2027. Dengan demikian, proses pembentukan panitia seleksi penyelenggara pemilu mesti dimulai sekitar Agustus 2026.

"Dengan begitu, revisi UU Pemilu sudah harus ada sebelum tahapan itu berjalan," katanya, Kamis (13/11/2025), di Jakarta.

Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU Pemilu mesti ditin-

dakanjuti dengan revisi undang-undang. Putusan itu, antara lain, terkait ketentuan ambang batas parlemen yang diputuskan MK pada 29 Februari 2024, ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang diputuskan MK pada 2 Januari 2025, serta ketentuan pemisahan pemilu nasional dan lokal yang diputuskan MK pada 19 Mei 2025.

JPPR meminta pemerintah dan DPR, khususnya Komisi II atau Badan Legislasi (Baleg), segera melakukan pembahasan agar proses revisi UU Pemilu bisa rampung tepat waktu. Pembahasan revisi UU Pemilu perlu dimulai sejak saat ini agar dapat diselesaikan pada pertengahan 2026.

Terkait revisi UU Pemilu, JPPR mengusulkan sejumlah hal, seperti membuat ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) ditetapkan nol persen atau dinaikkan menjadi 5-7 persen. Usulan ini menindaklanjuti putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan terkait penerapan ambang batas par-

lemen sebesar 4 persen suara sah nasional sebagai dasar untuk menentukan perolehan kursi di parlemen.

Dalam pertimbangan MK pada sidang 29 Februari 2024, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh sejumlah hal, seperti didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas, juga harus diputuskan dengan tetap menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional.

Menurut Rendy, penetapan ambang batas parlemen selalu terkait dua kepentingan utama, yakni perlindungan terhadap suara rakyat agar tak terbuang karena tidak melewati ambang batas dan penyederhanaan partai politik. "Putusan MK itu membuka kemungkinan ambang batas parlemen dinaikkan atau diturunkan," katanya.

Dengan demikian, ia meng-

usulkan adanya penurunan ambang batas menjadi nol persen guna melindungi suara rakyat agar tidak terbuang. Pilihan menurunkan ambang batas ke nol juga harus dibarengi dengan mekanisme verifikasi partai politik yang ketat agar peserta pemilu tetap memiliki legitimasi dalam pemilihan.

Namun, apabila tujuan perubahan ini untuk penyederhanaan parpol, ia mengusulkan agar ambang batas parlemen justru dapat dinaikkan menjadi 5-7 persen. Dengan menaikkan ambang batas, jumlah parpol yang lolos ke parlemen kemungkinan menjadi lebih sedikit. Hal ini tidak bertentangan dengan dinamika politik karena dalam realitasnya selama ini hanya ada dua kelompok parpol di parlemen, yaitu pendukung pemerintah dan non-pendukung pemerintah.

Minimalkan suara terbuang

Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal berpandangan, selama ini ke-

tentuan ambang batas 4 persen telah menyebabkan hilangnya suara rakyat atau besarnya suara pemilih yang tidak terkonsversi menjadi kursi di DPR. Pada Pemilu 2024, misalnya, sebanyak 17 juta suara rakyat tak terwakili di DPR akibat ambang batas 4 persen.

Ia mengusulkan ambang batas bagi parpol untuk masuk parlemen diturunkan menjadi 1 persen guna meminimalkan suara terbuang dan menjaga representasi politik masyarakat di parlemen. Penurunan ambang batas parlemen ini tidak bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk menyederhanakan sistem kepartaian.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem Rifqinazmy Karsayuda menyebutkan rangkaian perumusan draf RUU Pemilu bakal dilaksanakan pada 2026. Sebagai pengusul dalam Program Legislasi Nasional Prioritas, ia menekankan bahwa pembahasan akan mempertimbangkan berbagai masukan yang diterima Komisi II DPR. (DNA)